

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PEMBUKTIAN PIDANA DALAM PENGGUNAAN FOTOKOPI SEBAGAI ALAT BUKTI (Study Putusan 2/Pid.Pra/2021/PN Kot)**

**Oleh**

**Akhmad Ghazali Rajna**

Hukum pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus dipedomani hakim dalam proses peridangan untuk menjatuhkan putusan bagi pencari keadilan. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu dasar hukum apa yang menetapkan dokumen fotokopi sebagai alat bukti dan dapatkah hakim praperadilan memeriksa sah atau tidaknya alat bukti surat berupa fotokopi.

Pendekatan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dan data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yakni analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci untuk memperoleh suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, Bukti fotokopi surat dapat diterima di persidangan apabila dicocokkan dengan surat aslinya dan kekuatan pembuktian fotokopi tersebut sama seperti surat aslinya. Bukti fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya dapat diterima jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain, berupa (a) pengakuan atau tidak dibantah pihak lawan, dan/atau (b) bersesuaian dengan keterangan saksi dan/atau didukung dengan bukti surat lainnya, atau (c) dikuatkan dengan alat bukti sumpah, apabila para pihak tidak dapat mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil atau bantahan mereka. bukti fotokopi akta otentik yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tidak dapat diterima meskipun telah dikuatkan dengan alat bukti lain. Kekuatan pembuktian terhadap bukti fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya akan tetapi dikuatkan dengan alat bukti lain diserahkan kepada penilaian hakim. Terkait dengan dapatkah hakim praperadilan memeriksa sah atau tidaknya alat bukti fotokopi, hakim praperadilan hanya memeriksa hal-hal yang bersifat formil yakni apakah terdapat dua alat bukti, bukan sah atau tidaknya alat bukti

akan tetapi hakim praperadilan dapat memeriksa sah atau tidaknya alat bukti berdasarkan cara memperolehnya bukan isinya.

Adapun saran dari penulis yakni, (1) Pentingnya dasar hukum atau landasan hukum yang jelas terhadap suatu perkara pidana, dalam hal ini terkait dengan penggunaan alat bukti berupa dokumen fotokopi dalam peradilan pidana, hal ini ditujukan kepada unsur pembentukan peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksana agar dapat membuat ketentuan legalisasi bukti fotokopi dalam peradilan pidana. (2) didalam persidangan apabila para pihak yang berperkara mengajukan fotokopi surat yang tidak disertai aslinya, hakim sebaiknya tidak langsung menolak alat bukti tersebut, ada baiknya mempertimbangkan alat bukti lain yang diajukan oleh para pihak apabila alat bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain, maka bukti fotokopi tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian bebas atau penilaiannya diserahkan kepada hakim. (3) sudah sepatutnya yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 k/Pdt/1996 yang memungkinkan diterimanya bukti fotokopi yang tidak disertai aslinya akan tetapi didukung alat bukti lain menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara demi tercapainya kepastian hukum dan keadilan hukum. (4) hakim dalam mengambil suatu keputusan sebaiknya tidak hanya melihat kepada aspek yuridis, tetapi juga melihat aspek kemanfaatan dan kegunaan, serta aspek keadilan karena terkait dengan penggunaan bukti fotokopi keyakinan hakim sangat lah penting apakah hakim memandang dokumen fotokopi tersebut sebagai alat bukti yang kuat. Jadi hakim harus melihat aspek kemanfaatannya juga sama halnya dengan praperadilan yang harus memberikan manfaat terlebih lagi praperadilan harus memberikan keadilan.

**Kata kunci: Fotokopi, kekuatan pembuktian, perkara pidana, Praperadilan**

## **ABSTRACT**

### **JURIDICAL ANALYSIS OF THE VALIDITY OF EVIDENCE CRIMINAL IN THE USE OF PHOTOCOPY AS A TOOL OF EVIDENCE (Study Putusan 2/Pid.Pra/2021/PN Kot)**

**By**

**Akhmad Ghazali Rajna**

The law of evidence is a series of rules of procedure that must be guided by a judge in the trial process to make a decision for a seeker of justice. The problem in this thesis is what legal basis determines photocopied documents as evidence and can pretrial judges examine whether photocopied evidence is valid or not.

The approach in this study uses normative juridical and empirical juridical approaches and the data used are primary data and secondary data. Data collection is done by literature study and field study. Data analysis used in this study is qualitative analysis, namely data analysis is to describe data in a systematic, clear and detailed form to obtain a conclusion.

Based on the results of the study it is known that, Evidence of photocopies of letters can be accepted in court if they are matched with the original letters and the strength of the proof of the photocopies is the same as the original letters. Photocopied evidence that cannot be matched with the original letter may be accepted if it agrees with or is corroborated by other evidence, in the form of (a) acknowledgment or is not disputed by the opposing party, and/or (b) agrees with witness testimony and/or is supported by other documentary evidence, or (c) corroborated by oath evidence, if the parties are unable to submit evidence to prove their argument or objection. proof of a photocopy of an authentic deed that cannot be matched with the original cannot be accepted even though it has been corroborated by other evidence. The strength of proof against photocopying evidence that cannot be matched with the original letter but is strengthened by other evidence is left to the judge's assessment. Regarding whether the pretrial judge can check whether photocopied evidence is valid or not, the pretrial judge can only examine formal matters, namely whether there are two pieces of evidence, whether or not the evidence is valid or not, but the pretrial judge can check whether the evidence is valid or not based on how to obtain it not the contents.

*Akhmad Ghazali Rajna*

As for suggestions from the author, namely, (1) The importance of a clear legal basis or legal basis for a criminal case, in this case related to the use of evidence in the form of photocopied documents in criminal justice, this is aimed at the elements of forming statutory regulations and implementing regulations in order to be able to make provisions for the legalization of photocopying evidence in criminal justice. (2) in court, if the parties to the litigation submit photocopies of letters that are not accompanied by the originals, the judge should not immediately reject the evidence, it is better to consider other evidence submitted by the parties, if the evidence is in accordance with other evidence, then the evidence the photocopy is acceptable and has free evidentiary power or the assessment is submitted to the judge. (3) it is appropriate for the jurisprudence of the Supreme Court number 112 k/Pdt/1996 which allows the receipt of photocopied evidence that is not accompanied by the original but is supported by other evidence to be considered by the judge in deciding a case in order to achieve legal certainty and legal justice. (4) the judge in making a decision should not only look at the juridical aspect, but also look at the expediency and usability aspects, as well as the aspect of justice because it is related to the use of photocopy evidence of the judge's belief that it is very important whether the judge views the photocopied document as strong evidence. So the judge must look at the aspect of its usefulness as well as the pretrial which must provide benefits, moreover the pretrial must provide justice.

**Keywords : Photocopy, strength of evidence, criminal case, Pretrial**